

## **TIM – AGEN PERUBAHAN**

**2021**

**02.2/HK.03.2-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021: 3 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02.2/HK.03.2-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAUTAHUN 2021**

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran dan kelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi serta peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu dibentuk tim dan secretariat tim agen perubahan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres 81 Tahun 2010; Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014; Permen PANRB Nomor 26 tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandautahun 2021 termuat dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2021.
  - Lampiran: 1 hlm.